



SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO AUPK UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Nomor : Un.04/B.II/02/2023

KEPALA BIRO AUPK UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-2127/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang usul Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional edukatif Ass. Ahli Sdr. Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M.
- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 46 Tahun 2013, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M. NIK. 130 421 002 dalam jabatan Ass. Ahli.
 b. bahwa Sdr. Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M. NIK. 130 421 002 Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) sebagai Tenaga Pengajar dalam Mata Kuliah Keahlian Manajemen Dakwah dipandang telah memenuhi syarat teknis/administrasi untuk diangkat dalam jabatan fungsional edukatif Ass. Ahli pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 46 Tahun 2013;
 8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2023** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Pipir Romadi, S.Kom.I., M.M. |
| NIK | : 130 421 002 |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Angka Kredit | : 164,59 Kum |
| Dalam Jabatan | : Ass.Ahli dalam Mata Kuliah Keahlian Manajemen Dakwah |
| Unit Kerja | : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok pangkat dan golongan ruang dengan masa kerja golongan 01 Tahun 01 Bulan sebesar Rp. 2.176.510,- (Dua juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Tenaga Pengajar sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Januari 2023
**Kepala Biro Administrasi Umum,
 Perencanaan dan Keuangan**

Dra. Hj. Kafrina, M.Si
 NIP. 19630810 198803 2 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.
 a. Deputi Mutasi Kepegawaian, Jakarta;
 b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Inspektur Jendral Kementerian Agama, Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
9. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru (2exp).